



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**KECAMATAN SANROBONE**  
**DESA SANROBONE**



Alamat : Jalan Pendidikan Kantor Desa Sanrobone Kec. Sanrobone Kab. Takalar

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SANROBONE**  
NOMOR : 38 TAHUN 2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA  
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA SANROBONE  
KEPALA DESA SANROBONE**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sanrobone

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Surat Edaran Bupati Nomor : 400.7.8/1289/Setda Tentang Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Kampung Baru

**KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Kepala Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) Desa Sanrobone Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA : Apabila terdapat Kekeliruan dikemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Sanrobone  
Pada Tanggal : 07 Juli 2025

Kepala Desa Sanrobone

  
ABD. AZIS MALUDDIN, S.Sos., MM

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Takalar
2. Camat Sanrobone
3. Kepala UPT. Puskesmas Sanrobone
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : surat keputusan Kepala Desa Sanrobone  
Nomor : 38 TAHUN 2025  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa  
Siaga Aktif Tuberkulosis

---

Tim Pengarah : 1. Bupati Takalar  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Sanrobone  
2. Kapolsek Mappakasunggu  
3. Danramil Mappakasunggu  
4. Kepala Puskesmas Sanrobone

Ketua : ABD. AZIS MALUDDIN, S.Sos.,MM  
Wakil Ketua : 1. SUWARDI, S.Si  
2. INDAR DEWA AGUNG, SE

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - ANDI EKASWASTI ( Ketua TP-PKK Desa Sanrobone )
  - KARMILA K ( Kader Posyandu )
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - PRATU JAYA HARTONO ( Babinsa Desa Sanrobone )
  - AIPDA SOLIHIN ( Bhabinkamtibmas Desa Sanrobone )
  - RAHMAWATI ( Kepala Dusun Lau )
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - MIRNAWATI ( Kader Posyandu Dusun Lau )
  - IBRAHIM ( Ketua Karang Taruna Desa Sanrobone )
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - MURFIANA ( Kader Kesehatan Dusun Bontowa )
  - CAHYATI BAHAR ( Kader Kesehatan Dusun Lau )
  - ABDUL RASYAK, SKM ( Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama )

Ditetapkan Di : Sanrobone  
Pada Tanggal : 07 Juli 2025

Kepala Desa Sanrobone



**ABD. AZIS MALUDDIN, S.Sos.,MM**